IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN
(Studi kasus di Kabupaten Kubu Raya)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

Oleh:

ELLA RAHMAYANI
A1011211226

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN (Studi kasus di Kabupaten Kubu Raya)

Skripsi

ELLA RAHMAYANI
A1011211226

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

(Studi Kasus di Kabupaten Kubu Raya)

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

Ella Rahmayani

NIM. A1011211226

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Priyo Saptomo, SH., M.Hum.	Endah Mintarsih, SH., M.Hum.
NIP. 196705011993031005	NIP. 196702251992022001

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 6 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Priyo Saptomo, SH., M.Hum. NIP. 196705011993031005	Pembina Utama Muda/ IVc	
Sekretaris Penguji	Endah Mintarsih, SH., M.Hum. NIP. 196702251992022001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji I	H. Hamdani, SH., M.Hum. NIP. 196812031994031002	Pembina Utama Muda/ IVc	
Penguji II	Suhardi, SH., M.H. NIP. 196708021994031001	Penata Tingkat I/ IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura Pontianak

Pontianak

Nomor : 0944/UN22.1/DT.0010/2025

Tanggal : 3 Maret 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 22 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Ella Rahmayani

NIM : A1011211226

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya dan kesehatan penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini dengan judul: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUBU RAYA).**

Skripsi ini untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura di Bidang Hukum Tata Negara. Atas bimbingan dan bantuan yang penulis terima dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL. M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Nafiatun, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Priyo Saptomo, SH., M.Hum, selaku dosen Pembimbing I yang dengan sabar tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

6. Ibu Endah Mintarsih, SH., M.Hum, selaku dosen Pembimbing II yang dalam penulisan ini turut pula memberikan saran dan masukan kepada penulis demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini.
7. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum, selaku Penguji I yang telah memberikan masukan, arahan, dan kritikan yang membangun penelitian penulis mencapai kesempurnaan penelitian.
8. Bapak Suhardi, S.H., M.H., selaku Penguji II yang telah membantu dan memberikan masukan, arahan, dan kritikan yang membangun penelitian penulis mencapai kesempurnaan penelitian.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
11. Terkhusus dan teristimewa untuk Kedua Orang Tua Penulis, bapak Rahman dan mamak Sulistiyani. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, dukungan secara moril maupun materil, doa yang selalu di panjatkan untuk penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku kuliah, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, perhatian dan dukungan serta usaha yang sangat melelahkan yang tiada henti-hentinya mereka cari untuk melancarkan penulisan skripsi ini hingga penulis bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dan Terakhir Terimaksih selalu

berjuang untuk kehidupan penulis, semoga bapak dan mamak sehat, panjang umur, bahagia selalu, dan temani saya terus ya pak, mak.

12. Kepada saudara perempuan yang sangat penulis sayangi, Weni Arbani dan Noma Herfiani, keponakan tercinta Degnaya Nafisha Lazuardi, serta abang ipar penulis Junaidi, terimkasih telah memberikan dukungan, doa dan semangatnya hingga bisa ke tahap saat ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
13. Kepada seluruh keluarga besar penulis terima kasih telah mendukung dan mendoakan penulis untuk bisa meraih gelar sarjana.
14. Terimakasih kepada Alm. Bapak H. Mustofa Kamal, S.H., M.H., dan Ibu Hj. Suhesih, S.Pd., yang telah memberikan bantuan akomodasi kepada penulis selama penulis duduk dibangku perkuliahan ini.
15. Kepada teman terbaik penulis yang sangat penting dan berarti kehadirannya, yaitu Siti Nur Azizah Shafira, A.md.,Kes. yang selalu ada menemani penulis dari masa SMP hingga saat ini dan selalu memberikan semangat kepada penulis. Terimkasih selalu ada dalam proses penysusunan skripsi ini yang tidak ada habisnya dalam memberikan hiburan, dukungan, serta senantiasa selalu sabar menjadi pendengar dalam hidup penulis.
16. Kepada teman-teman seperjuangan Riza, Hasti, Listania, mbk Kiki, Jihan, Manda, Jiza, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
17. Terimakasih juga kepada diri penulis sendiri karena sudah bertahan sejauh ini dan tetap melanjutkan apa yang telah dimulai. Aku bangga pada diriku sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis ucapkan dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama kepada kalangan pembaca dan peneliti.

Pontianak, 22 Februari 2025

Penulis

Ella Rahmayani

NIM : A1011211226

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN ..... Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xiii**
ABSTRACT ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Keaslian Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI **11**
A. Tinjauan Pustaka 11
1. Pengertian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan 11
2. Tipe Kebakaran Hutan 12
3. Penyebab Langsung Kebakaran Hutan 13
4. Penyebab Tidak Langsung Kebakaran Hutan 14
5. Pengertian Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan 15
B. Kerangka Teori 16
1. Teori Pencegahan Kejahatan 16
2. Teori Pengawasan 21
3. Teori Koordinasi 24
4. Teori Implementasi 28
5. Teori Efektivitas 31
C. Hipotesis 35
BAB III METODE PENELITIAN **36**

A. Jenis dan Sifat Penelitian 36
B. Jenis Data 37
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 37
D. Populasi dan Sampel 38
E. Analisis Data 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
A. Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Kabupaten Kubu Raya 40
B. Faktor-faktor Penghambat dalam Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Kabupaten Kubu Raya 53
BAB V PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 67
Buku 67
Peraturan Perundang-undangan 69
Jurnal dan sumber lainnya 69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara bersama Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kabupaten Kubu Raya

Lampiran 2. Daftar Desa Tangguh Bencana (Destana)

Lampiran 3. Surat Izin Permintaan Data

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara bersama Beberapa Warga

Lampiran 6. Peralatan dan Perlengkapan

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Kabupaten Kubu Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan, hambatan dan tantangan dalam implementasi peraturan tersebut oleh BPBD Kabupaten Kubu Raya. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan berbagai upaya sesuai amanat Pasal 9 yang meliputi monitoring dan evaluasi lokasi rawan kebakaran, penyuluhan, pembuatan petunjuk teknis, pengadaan sarana prasarana, serta pembinaan dan pengawasan. Namun dalam implementasinya menghadapi beberapa hambatan utama seperti keterbatasan teknologi Early Warning System (EWS), minimnya sumber daya manusia terutama Tim Reaksi Cepat yang hanya berjumlah 7 orang, kurangnya peralatan evaluasi, serta keterbatasan anggaran yang mempengaruhi jangkauan program dan pemeliharaan sarana prasarana.

Kata Kunci: Implementasi, Pengendalian Kebakaran, Hutan dan Lahan, BPBD, Kubu Raya

ABSTRACT

This research examines the implementation of Article 9 of West Kalimantan Regulation Number 2 of 2022 concerning Forest and/or Land Fire Control in Kubu Raya Regency. The purpose of this study is to analyze the implementation, obstacles, and challenges in implementing these regulations by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Kubu Raya Regency. The methodology used is empirical legal research with a qualitative approach through interviews with relevant officials. The results show that BPBD Kubu Raya Regency has carried out various efforts in accordance with Article 9, which includes monitoring and evaluation of fire-prone locations, counseling, preparation of technical guidelines, procurement of infrastructure, as well as guidance and supervision. However, in its implementation, it faces several main obstacles such as limitations of Early Warning System (EWS) technology, lack of human resources, especially the Quick Response Team which only consists of 7 people, lack of evaluation equipment, and budget constraints that affect program reach and infrastructure maintenance.

Keywords: Implementation, Fire Control, Forest and Land, BPBD, Kubu Raya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki letak sangat strategis berdasarkan letak geografisnya karena berada diantara dua benua yaitu Asia dan Australia serta diantara dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia. Sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dilewati oleh garis Khatulistiwa, Indonesia memiliki kawasan hutan tropis yang luas dan hutan tropika terluas ketiga di dunia. Dengan hutan yang sangat luas, tentu saja Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Namun pada musim kemarau, terjadi kebakaran hutan yang merupakan peristiwa tahunan yang hampir selalu terjadi, menghanguskan area lahan gambut dan hutan yang luas di berbagai daerah.

Kebakaran hutan dan area lahan gambut yang terjadi pada musim kemarau, membuat pemerintah selalu waspada. Penyebab kebakaran hutan dan lahan sendiri dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat alami maupun yang disebabkan oleh perbuatan manusia.[1] Dilihat dari penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, faktor alam tampaknya hanya memiliki kontribusi kecil.

[1] Setya Pradana Gultom, 2020, *Implementasi Perda Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Studi di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah*), JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 9 Issue 1.

Sebaliknya, faktor manusia hampir sepenuhnya bertanggung jawab atas insiden kebakaran hutan dan lahan baik yang disengaja maupun tidak.

Kalimantan Barat adalah provinsi yang memiliki lahan gambut terluas ke-4 di Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh SIAR, luas lahan gambut di Kalimantan Barat sebesar 940.125,81 ha atau sekitar 6,38% dari luas Kalimantan Barat.[2] Sebagai ibukota provinsi, Pontianak tidak luput dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Begitu juga dengan Kabupaten yang berdekatan dengan kota Pontianak yaitu Kabupaten Kubu Raya. Kabupaten Kubu Raya sendiri menduduki posisi ketiga yang memiliki hutan rawa/gambut terluas dengan luasan 282.671,35 ha (22.64%). Luas total lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya adalah 342.984 ha atau sekitar 60% dari luas wilayah Kabupaten Kubu Raya. Kabupaten Kubu Raya memiliki tujuh lokasi kebakaran hutan gambut yang menjadikan Kubu Raya sebagai Kabupaten dengan area terbakar paling luas.[3] Kebakaran hutan dan/atau lahan tentu saja mempengaruhi ekosistem lokal dan menghasilkan asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Untuk menangani masalah kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kallimantan Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan. Perda ini dibuat untuk mengatur berbagai langkah preventif dan represif dalam kebakaran hutan dan

[2] Comdev & RTD, 2024, *Bagaimanakah Nasib Lahan Basah di Kalimantan Barat*, SIAR. https://siar.or.id/2024/03/05/bagaimanakah-nasib-lahan-basah-di-kalimantan-barat/

[3] Dhian Rachmawati, 2022, *RPPEG dan Langkah Menuju Pelestarian Gambut di Kabupaten Kubu Raya*, Pahlawan Gambut. https://pahlawangambut.id/rppeg-dan-langkah-menuju-pelestarian-gambut-di-kabupaten-kubu-raya/

lahan yaitu mencegah, menanggulangi, meningkatkan kewaspadaan terhadap timbulnya kebakaran hutan dan/atau lahan, menyiapkan seluruh elemen pemerintah dan non pemerintah mulai dari tahap pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, menjaga kemanfaatan dan kelestarian fungsi hutan dan/atau lahan, serta melaksanakan penegakan hukum.[4]

Namun meskipun perda telah disahkan, kasus kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Di Kabupaten Kubu Raya sendiri tercatat sebanyak 12.539,31 hektare luas kebakaran hutan dan/atau lahan selama tahun 2023.[5] Kemudian sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 2.383,06 hektare luas kebakaran hutan dan/atau lahan di Kabupaten Kubu Raya.[6] Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, baik dari segi pengawasan, koordinasi antar instansi, maupun kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan khususnya pada bab pencegahan di Kecamatan Rasau Jaya. Agar dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi Perda tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sehingga

[4] Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
[5] sipongi.menlhk.go.id, Kantor Daops Manggala Agni Kalimantan VIII/Pontianak.
[6] *Ibid*,.

penulis tertarik untuk memilih judul penelitian dalam skripsi ini yaitu **"Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Studi Kasus di Kabupaten Kubu Raya)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah **"Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Kabupaten Kubu Raya?".**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 di Kabupaten Kubu Raya.
2. Menganalisis faktor-faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah tersebut di Kabupaten Kubu Raya.
3. Merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 di Kabupaten Kubu Raya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi kalangan akademis maupun pemerintah.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Melalui analisis mendalam tentang implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Kabupaten Kubu Raya, studi ini memperkaya pemahaman teoritis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan atau penyempurnaan model-model implementasi kebijakan yang lebih sesuai dengan konteks daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada literatur tentang hubungan antara formulasi kebijakan dan implementasinya, serta dinamika politik dan administratif dalam pemerintahan daerah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan analisis konkret yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Temuan-temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasi dan merumuskan solusi yang efektif. Hal ini berpotensi meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan publik. Bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, penelitian ini menyediakan informasi yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang proses

implementasi kebijakan daerah, sehingga dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dan konstruktif dalam proses kebijakan publik. Lebih jauh, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam mengimplementasikan peraturan daerah serupa, sehingga berkontribusi pada peningkatan tata kelola pemerintahan daerah secara lebih luas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaa peraturan daerah tentang pengendalian kebakaran hutan dan/lahan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang setelah dilakukan pengkajian literatur di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan penelitian yang dipublikasikan di internet diketahui bahwa **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR KALIMANTAN BARAT 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUBU RAYA)"**, belum pernah dilakukan. Namun terdapat penelitian lain yang berbentuk karya tulis lain yang memiliki kemiripan dalam topik pembahasan tetapi berbeda dalam perihal rumusan masalah, judul, dan pembahasan. Adapun penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Tesis oleh Farras Naufal Muflihin (1173030028) yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kecamatan Jekan Raya perspektif Siyasah Dusturiyah" skripsi ini membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun

2020 yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran lahan, dengan fokus pada penerapannya di Kecamatan Jekan Raya. Penelitian ini menelaah efektivitas peraturan tersebut dalam mengurangi kejadian kebakaran lahan yang menjadi isu lingkungan serius di wilayah Kalimantan Tengah. Analisis dilakukan melalui perspektif Siyasah Dusturiyah, suatu konsep dalam hukum tata negara Islam untuk mengkaji keselarasan antara kebijakan modern dan prinsip-prinsip hukum Islam. Studi ini mengupas implementasi kebijakan pada tingkat kecamatan, mengevaluasi interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta menganalisis tantangan dan keberhasilan dalam penerapannya.[7]

Adapun perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, fokus pada kebakaran hutan dan/atau lahan di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sedangkan skripsi terdahulu membahas kebakaran lahan di Kecamatan Jekan Raya, Kalimantan Tengah. Perbedaan lokasi ini dapat memengaruhi kondisi lingkungan, dinamika sosial, dan kebijakan yang berlaku. Dalam skripsi terdahulu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Siyasah Dusturiyah (hukum tata negara Islam) untuk menganalisis kebijakan, sementara skripsi penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

2) Skripsi oleh Maulia (1601131350) yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan" skripsi ini membahas implementasi Peraturan Daerah

[7] Farras Naufal Muflihin, 2022. *Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kecamatan Jekan Raya*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. https://digilib.uinsgd.ac.id/view/creators/Muflihin=3AFarras_Naufal=3A=3A.html

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Penelitian ini menyoroti efektivitas peraturan tersebut dalam upaya mengendalikan kebakaran lahan, yang menjadi masalah lingkungan signifikan di wilayah tersebut. Analisis dilakukan dengan meninjau penerapan peraturan di tingkat kabupaten, mengidentifikasi tantangan, keberhasilan, serta mekanisme hukum dan penegakan yang digunakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi koordinasi antar lembaga terkait, serta partisipasi masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi dalam mendukung upaya pengendalian kebakaran.[8]

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, menyoroti kebakaran hutan dan/atau lahan yang lebih luas cakupannya dan berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis besar dan memiliki tantangan lingkungan berbeda, seperti lebih banyak area hutan yang rawan terbakar, dengan cakupan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas Perda yang lebih baru, yaitu Perda Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022, yang mencerminkan kebijakan terkini di Kalimantan Barat. Sementara itu, skripsi terdahulu meneliti Perda Nomor 9 Tahun 2011 di Kalimantan Selatan menggunakan regulasi yang lebih lama. Perbedaan waktu ini memberikan ruang bagi penulis untuk mengeksplorasi kebijakan yang lebih relevan dengan tantangan lingkungan saat ini.

[8] Maulia, 2023. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan*, UIN Antasari, Banjarmasin. https://idr.uin-antasari.ac.id/24583/

3) Tesis oleh Priyo Saptomo (2004) yang berjudul "Dampak Pencemaran Udara di Kota Pontianak sebagai akibat dari terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Kalimantan Barat"[9] tesis ini membahas mengenai dampak atau akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan, khususnya mengenai dampak pencemaran udara di Kota Pontianak. Penelitian ini lebih bersifat studi dampak lingkungan yang menganalisis hubungan sebab-akibat antara kebakaran hutan dengan kualitas udara di suatu wilayah perkotaan.

   Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang lebih menekankan pada aspek pelaksanaan kebijakan yang mencakup bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya, serta efektivitas peraturan dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

4) Tesis oleh Edy Suasono (2004) yang berjudul "Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat"[10] tesis ini membahas secara luas dampak kebakaran hutan dan lahan dari segi ekonomi,

---

[9] Priyo Saptomo, 2004, *Dampak Pencemaran Udara di Kota Pontianak sebagai akibat dari terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Kalimantan Barat*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=-p1AcBYAAAAJ&citation_for_view=-p1AcBYAAAAJ:u5HHmVD_uO8C

[10] Edy Suasono, 2004, *Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=UfI-1WMAAAAJ&citation_for_view=UfI-1WMAAAAJ:wMgC3FpKEyYC

sosial, dan ekologi, serta menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Implementasi kebijakan pemerintah yang diteliti pada tesis ini adalah kebijakan pemerintah secara umum tanpa merujuk pada peraturan daerah yang spesifik.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada aspek implementasi peraturan daerah, termasuk bagaimana peraturan ini diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, bagaimana koordinasi antar lembaga dilakukan, serta sejauh mana efektivitas implementasinya dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian penelitian ini juga memiliki kekhususan dalam menganalisis implementasi kebijakan pemerintah yaitu tentang Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang merupakan instrumen hukum terbaru dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.